



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 254/Pdt.G/2013/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal JOMBANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sururi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Made Selatan RT.02 RW.06 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2013 dengan nomor register 64 tanggal 2 April 2013, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai PEMBANDING;

**MELAWAN**

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal JOMBANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Kartorejo nomor 72, Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2013 dengan nomor register 80 tanggal 19 April 2013 semula sebagai Pemohon sekarang sebagai TERBANDING;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1679/Pdt.G/2012/PA. Jbg, yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu Kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Jumat tanggal 12 April 2013;



Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Termohon/ Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 26 April 2013 dan terhadap memori banding tersebut, Pemohon/ Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Jombang tanggal 8 Mei 2013;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jombang telah memberitahukan kepada Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (inzage) dan Termohon/ Pembanding serta Pemohon/ Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (inzage), sesuai berita acara telah memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang masing-masing tanggal 26 April 2013 dan dan 23 April 2013;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Termohon/ Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara sidang, dasar hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan telah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar sepanjang tidak diperbaiki, maka Pengadilan Tinggi Agama mengambil



alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan terutama yang berkaitan dengan keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding bahwa tidak benar dalam rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan satu sama lain dan sering terjadi percekocan;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang kesemuanya tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang mendalilkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak terdapat suatu kehendak untuk hidup rukun kembali dalam suatu perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat dikabulkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang dijadikan alasan sebagaimana pada posita angka 7, 8 dan 9 yang intinya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya dan ikatan perkawinannya sudah pecah akibat seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan telah berpisah ± 3 tahun, puncak pertengkaran dan percekocan pada saat Pemohon menderita sakit stroke dan dirawat di rumah sakit Termohon tidak pernah menjenguk ataupun



menjaga Pemohon malahan sebaliknya Termohon pergi berekreasi ke Bali tanpa memikirkan kesembuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon/ Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang pada intinya *“menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan tidak benar hubungan tersebut mulai sering terjadi ketidak sepahaman sehingga sering terjadi percekocokan terus menerus dan tidak pernah menelantarkan Pemohon pada saat sakit”*;

Menimbang, dari jawab menjawab tersebut yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu apakah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah 3 Tahun yang dapat dikategorikan suatu bentuk pertengkaran dan percekocokan, sehingga rumah tangganya pecah dan tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon/Terbanding telah mengajukan 2 orang saksi, saksi I bernama dan saksi II bernama keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah. Saksi I pada pokoknya menerangkan bahwa *“ sejak 3 tahun yang lalu mereka sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, mereka selalu cekcok Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan sewaktu Pemohon sakit dan dirawat dirumah sakit Termohon tidak menjenguknya malah berwisata ke Bali “*, sedangkan saksi II menerangkan pada pokoknya  *bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang, dan sewaktu Pemohon sakit dan dirawat dirumah sakit Termohon tidak menjenguknya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*malah berwisata ke Bali* “ (vide berita acara tanggal 14 Januari 2013 halaman 33 s/d 35);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding tentang Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun tidak dibantah secara tegas oleh Termohon/Pembanding dalam jawabannya, jika dihubungkan dengan keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon/Terbanding yang menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang, maka dapat ditemukan fakta bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pada saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka terhadap permohonan Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, bahkan sampai mengajukan banding, namun demikian Pemohon/Terbanding tetap pada pendiriannya semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diusahakan perdamaian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada maslahatnya, rumah tangga tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq



dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أى  
الخلاف) وتتغصت المعاشي

*Artinya : "Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram "*

Menimbang, bahwa percekocokan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selamanya harus dilampiaskan dengan cara berontak dan melontarkan kata-kata dengan keras akan tetepi dengan adanya salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama dalam waktu yang lama sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk percekocokan, maka dalam perkara *a quo* Pemohon/Terbanding yang telah pisah tempat tinggal dengan Termohon/Pembanding selama 3 tahun sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang Pengadilan menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi dua hal yaitu pertama harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, kedua setelah pengadilan telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri, maka berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Pemohon/Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa amar putusan angka 2 (dua), yang berbunyi : Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu Kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang “perlu diperbaiki karena perkara ini adalah perceraian yang dapat dirujuk selama dalam iddah sebagaimana maksud Pasal 118 KHI maka kalimat “talak satu” harus disempurnakan menjadi “talak satu raji” demikian pula amar pada angka 3 yang berbunyi : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dst.....” kalimat yang berbunyi “.....yang telah berkekuatan hukum tetap ...” harus diadakan karena produk Penetapan penyaksian Ikrar talak tidak mempunyai tenggang waktu *in crach*;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat petama telah mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun amar tersebut masih bersifat abstrak sedang amar putusan harus bersifat kongkrit maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki dan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan mencantumkan nama kecamatan yang dimaksud yaitu Pegawai Pencatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1679/Pdt.G/2012/PA.Jbg., yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1679/Pdt.G/2012/PA.Jbg., tanggal 18 Pebruari 2013 Miladiyah, bertepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari JUM'AT tanggal 26 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1434 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ibrahim Salim. SH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Wiyoto, SH., dan Drs.Khaeril. R, MH., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 1 Juli 2013, Nomor 254/Pdt.G/2013/PTA.Sby, dengan dibantu oleh Syafa'atin, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. WIYOTO, SH.

Drs. KHAERIL R. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, SH.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

SURABAYA,

3. Materai --- Rp. 6.000,-

ttd

Jumlah Rp. 150.000,-

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)